



**AKIBAT HUKUM DIRUMUSKANNYA TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG KUHP**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

GADIRA ARIASA

NIM : 15.0201.0034

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ AKIBAT HUKUM DIRUMUSKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP” disusun oleh GADIRA ARIASA (15.0201.0034) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang , pada : Hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019.

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Basri..SH..MHum</u> NIDN. 0631016901	<u>Agna Susila..SH..MHum</u> NIDN. 0608105401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Magelang


Basri..SH..Mhum
NIK 966906114.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ AKIBAT HUKUM DIRUMUSKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP” disusun oleh GADIRA ARIASA (15.0201.0034) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang , pada : Hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019.



Pembimbing I



Basri, SH., MHum
NIDN. 0631016901

Pembimbing II



Agna Susila, SH., MHum
NIDN. 0608105401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Magelang



Basri, SH., MHum
NIK 966906114

MOTTO

Man jadda wajada

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ هَالِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan ini saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Tri Mulyoto dan Ibu Subekti Wahyu Maryatun., tanpa doa restu dan juga bantuan baik moriil maupun materiil yang orang tua saya berikan kepada saya, saya tidak akan sampai pada titik dimana saya berdiri sekarang ini. Karya ini juga saya persembahkan kepada kedua saudara saya, kedua kakak laki-laki saya tercinta beserta istri.

Jack Alizar Goestoro Abiyogo beserta istri Titik Latifah dan Bogi Andiko Swastoro beserta istri Ratih Ciptasari. Semoga kelak saya dan kedua saudara saya dapat membahagiakan kedua orang tua kami, walaupun seberapa banyak yang kami berikan tidak akan membalas apapun yang telah orang tua saya berikan. Semoga Allah SWT selalu memuliakan dan memudahkan jalan orang-orang yang aku sayangi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **AKIBAT HUKUM DIRUMUSKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP**. Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman ataupun penguasaan ilmu hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ibu Nurwati, S.H, MH selaku Dosen Pembimbing Akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

6. Bapak Basri. S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberi ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan, InsyaAllah ilmunya akan selalu untuk diamalkan.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (Mas Iwan, Mas Bayu, Bu Siti, Bu Supijati) yang telah membantu penulis baik ketika di perkuliahan maupun dalam proses pengerjaan skripsi.
10. Orang tua tercinta Ayah Tri Mulyoto. dan Bunda Subekti Wahyu Maryatun yang selalu memberi dukungan moriil, materiil dan immateriil sehingga dengan usahanya penulis bisa mencapai gelar S1.
11. Jack Alizar Goestoro Abiyogo dan Bogi Andiko Swastoro yang selalu mengingatkan, menasihati, dan menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Bapak Gatot Yunarno SH dan Ibu Endang Saptihandayani, SP yang selalu mendukung dan mendoakan agar terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan (Rahayu, Edelweiss, Bima, Masjit, Catur, Lusifah, Chandra, Nico,Fian,Nanda), dan seluruh teman-teman tersayang Ilmu Hukum Fakultas Hukum angkatan 2015, teman-teman di kampus, teman-teman di organisasi BEM Fakultas Hukum UM

Magelang, yang selalu mengingatkan, menasihati, menyemangati dan mendoakan untuk selesainya skripsi penulis.

14. Teman sekaligus kakak ku Saras Nurmalasari, Dian Arifa Fatimah, Anggun Shinta Dewi dan Ranatasya Nabila Turawan yang selalu mendukung dan menyemangati ku dalam menyelesaikan skripsi sampai dengan saat ini.
15. Teman-teman tercinta (Dina, Resti, Meryl, Arum) semoga kesuksesan akan terus membersamai kita semua.
16. Danang Gatot Dwijoyo yang selalu memberikan semangat kepada penulis setiap harinya untuk segera menyelesaikan skripsi.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi penulis dan semoga Allah SWT. Melimpahkan karunia-Nya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 29 Januari 2019

Penulis

Gadira Ariasa

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gadiria Ariasa
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 07 Januari 1997
NPM : 15.0201.0034
Alamat : Argasari RT 01 RW 03 Kowangan
Temanggung, 56218.

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:
**“AKIBAT HUKUM DIRUMUSKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP”**
Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari
diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara
hukum.

Magelang, 29 Januari 2019

Yang Menyatakan



Gadiria Ariasa
NPM 15.0201.0034

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sicitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gadira Ariasa
NIM : 15.0201.0034
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM DIRUMSKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Magelang, 29 Januari 2019

Saya Menyatakan



Gadira Ariasa

NPM. 15.0201.0034

ABSTRAK

KUHP sebagai warisan kolonialisme Belanda tidak dapat lagi mengikuti dinamisme kehidupan masyarakat. Sifatnya yang terlalu kaku telah melenyapkan rasa keadilan yang merupakan tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan pasal-pasal dalam KUHP dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan dan pelanggaran yang semakin kompleks. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai salah satu upaya pembaharuan adalah adanya perumusan delik-delik tentang korupsi yang diatur di dalam Bab XXIII dimulai dari Pasal 687 sampai dengan Pasal 699. Dengan adanya rumusan delik korupsi dan delik jabatan yang dirumuskan dalam RKHUP akan mengenyampingkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi meskipun undang-undang ini sifatnya khusus karena substansi pasal-pasal RKHUP sifatnya ingin membuat tindak pidana korupsi tersebut menjadi tindak pidana umum dan tidak melewati penanganan yang luar biasa. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat berlaku meskipun ada asas *lex specialis derogat lex generalis*, karena adanya asas retroaktif yang berlaku dalam RKHUP sehingga terhadap putusan yang kekuatan hukumnya tetap dapat berlaku surut ketika dalam peraturan undang-undang yang baru tidak mengatur delik pidananya, sehingga pemedanaannya dapat dihapuskan.

Kata Kunci: *Delik Korupsi, Korupsi, Pembaharuan RKUHP*

ABSTRACT

*The Criminal Code as a legacy of Dutch colonialism could no longer follow the dynamism of community life. It is too rigid has obliterated the sense of justice which is the goal of the creation of the law itself. This is because the articles of the Criminal Code deemed unsuitable to the development of crime and offenses increasingly complex. In the draft Code of Criminal Law, as one of the reform effort is the formulation of offenses of corruption set out in Chapter XXIII starting from Article 687 to Article 699. With the formulation of the offense of corruption and offenses positions formulated in the draft Criminal Code will disregard the Law Combating Corruption although this law of particular importance because of the substance of the articles draft Criminal Code wants to make corruption has become common crimes and do not pass through handling extraordinary. Law on Corruption Eradication cannot apply even if there is the principle of *lex specialis derogat lex generalis*, because of the retroactive principle that applies in the draft Criminal Code so that the decision to force the law can still be applied retroactively when the rule of law that new does not regulate the offense of criminal, so punishment can be eliminated.*

Keywords: Offense Corruption , Corruption , Reform of draft Criminal Code

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Konseptual	12
2.3 Kerangka Berfikir.....	31
BAB III <u>M</u> ETODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Bahan Penelitian.....	32

3.3 Spesifikasi Penelitian	34
3.4 Tahapan Penelitian	34
3.5 Metode Pendekatan	35
3.6 Metode Analisis Data	36
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkatkan pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi. (A Djko Sumaryono, 2009 : 108-109).

Pemberantasan korupsi juga sedang giat-giatnya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkapkan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, baik kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun para politis. Korupsi merupakan penyakit yang membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak ahli menyatakan bahwa penyakit korupsi telah melebar ke segala lapisan dalam struktur pemerintahan. Korupsi telah menjadi isu sentral, bahkan sangat populer melebihi isu apa pun yang muncul di Indonesia. Tren perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. (Alfitra, 2014 : 6)

Korupsi merupakan suatu kegiatan menggunakan kekuasaan untuk menyelewengkan atau mengambil uang yang bukan miliknya. Seperti makna dari

korupsi itu sendiri adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001). Seperti yang pernah dikatakan oleh Lord Acton “Power Tend to Corrupt, and absolute power corrupt absolutely yaitu kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut. (Ermansyah Djaja, 2010 : 10) Dapat dilihat kekuasaan sangat berperan penting dalam tindakan korupsi. Berbicara mengenai kekuasaan terlihat adanya sebuah jabatan. Jabatan merupakan simbol kekuasaan yang dapat menguasai sesuatu secara separuh maupun secara mutlak. Jabatan ini diidentikkan dengan jabatan struktural pemerintahan dan pejabat tinggi dalam sebuah instansi/lembaga maupun pihak swasta.

Pada tahun 1999 terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Masalah KKN ini memang telah merusak tatanan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk melenyapkan dan mengurangi tingkat intesitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan pemerintahan yang baik (good governance), korupsi sulit diberantas.

Di Indonesia sendiri korupsi sudah seperti budaya, Indonesia Corruption Watch mencatat, sampai pada tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan

kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangkanya mencapai 1.298 orang. Modus korupsi yang paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah penyalahgunaan anggaran sekitar 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. ICW menyebutkan, lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Lembaga lainnya adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar. Ketiga, pemerintah kota dengan jumlah 45 kasus serta kerugian negara Rp 159 miliar.(<http://nasional.kompas.com>)

Melihat kondisi di atas yang dimana korupsi meningkat secara kualitas dan kuantitas maka perlu suatu aturan yang secara komprehensif mengatur tindak pidana korupsi. Diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lanjutan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Ternyata dalam relatif singkat Undang-undang ini berlaku menimbulkan masalah intepretasi berbeda dari para sarjana. Di samping masalah ketentuan peralihan yang tidak dicantumkan secara eksplisit, masalah pembuktian terbalik kembali diperbincangkan. Konsep pembuktian pembalikan beban tidak dirumuskan secara tegas, sehingga diyakini mampu mengeliminasi tingkat keparahan korupsi sebagaimana pengalaman yang telah diterapkan di negara-negara lain. (Elwil Danil, 2011 : 54). Kemudian dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini

merupakan penyempurnaan untuk mewujudkan pembuktian terbalik yang ditujukan terhadap terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya sebut Undang-Undang Tipikor) ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Di dalam bukunya, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa dalam menangani pemberantasan korupsi yang telah merupakan *extra ordinary crimes* perlu dibentuk suatu lembaga pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara upaya biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*). (Ermansyah Djaja, 2010: 11).

Seiring dengan perkembangan kejahatan di Indonesia, mengingat bahwa hukum pidana Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak tahun 1918 yang kini telah berusia 100 tahun berlaku dianggap tidak sesuai lagi dengan

zaman. Telah banyak kejahatan yang diatur di luar dari KUHP akibat tindak pidana yang mengalami perkembangan sehingga KUHP yang lama tidak mampu lagi menampung. Oleh karena itu timbul kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum pidana dengan membuat KUHP nasional.

Pembaharuan hukum pidana merupakan kebijakan yang menuntut agar dilakukannya pembaruan dari semua aspek yang menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya (M Ali Zaidan, 2015 : 59). Sekarang Indonesia sedang mengupayakan melakukan pembaruan hukum pidana dengan melakukan kodifikasi terhadap KUHP. Ada 3 alasan menurut Sudarto yang menjadi urgensi untuk melakukan pembaharuan KUHP, yakni:

Pertama, Alasan Politis, sebagai negara yang merdeka, wajar bahwa negara Republik Indonesia apabila memiliki KUHP sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. *Kedua*, Alasan Sosiologis, KUHP harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Wvs belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, Alasan Praktis, didasarkan bahwa KUHP tersebut merupakan terjemahan dari bahasa belanda. Namun kenyataannya para sarjana hukum Indonesia yang mampu memahami bahasa Belanda berikut asas-asasnya semakin sedikit (Soedarto, 1981 : 70-71)

Berdasarkan ketiga alasan pembaharuan hukum tersebut maka pemerintah dan para pakar pada saat ini sedang mengupayakan konsep RUU KUHP. Salah satu konsep RUU KUHP ini memasukkan seluruh tindak pidana yang sebelumnya diatur dengan undang-undang khusus kemudian dihimpun menjadi sebuah kodifikasi. Dengan memasukkan konsep tindak pidana khusus ke dalam KUHP yang mendasari kriteria tindak pidana yang bersifat umum (*generic crimes, independent crimes*). (Barda Nawawi Arief, 2009 : 57)

Salah satu tindak pidana yang dimasukkan dalam konsep RUU KUHP adalah tindak pidana korupsi. Urgensi para penyusun RUU KUHP memasukkan tindak pidana korupsi kedalam RUU KUHP adalah agar ada satu sistem hukum pidana (baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) berlaku bagi semua tindak pidana.(Agustina, 2015 : 5). Namun upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR, masih ada konsep yang saling bertentangan.Pertentangan inilah yang seringkali mewarnai pembuatan undang-undang, yang lebih memprihatinkan lagi adalah para legislator belum sepenuhnya mempunyai kemampuan legal drafter, serta belum sepenuhnya juga memahami teori hukum dan asas-asas hukum, sehingga produk hukum melanggar rambu-rambu atau tidak lagi sejalan dengan teori hukum dan asas-asas yang bersifat universal dengan dalih menyesuaikan dengan trend kompleksitas kejahatan yang semakin marak akhir-akhir ini. (Effendy ,2014 : 320-321).

Oleh karena itu, terhadap dimasukkannya tindak pidana korupsi menimbulkan aksi penolakan dari berbagai kalangan. bahwa pengaturan tindak pidana korupsi sebaiknya diatur terpisah, karena bersifat temporer. Apabila ketentuan tindak pidana korupsi dimasukkan dalam RUU KUHP maka akan menyulitkan untuk direvisi mengingat tindak pidana korupsi ini selalu berkembang. Lebih lanjut, jika tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam RUU KUHP akan menimbulkan dampak bagi penegakan pemberantasan korupsi oleh KPK. KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk khusus berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangannya bisa dibatasi dan dapat melemahkan KPK.

Para perumus RUU KUHP berniat memasukkan tindak pidana di luar KUHP termasuk tindak pidana korupsi. Ketentuan tindak pidana korupsi yang secara eksplisit diatur khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa menjadi tindak pidana umum apabila dimasukkan dalam RUU KUHP. Perubahan status tindak pidana khusus menjadi tindak pidana umum berdampak pada proses peradilan terhadap tindak pidana tersebut berlangsung sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana umum. Dalam hal ini hukum acara pidana terhadap tindak pidana itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibahas. (Raharjo, 2013 : 9). Kemudian hal tersebut juga berpotensi menimbulkan implikasi terhadap penegakan hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili dalam undang-undang khusus menjadi hilang dan lenyap. Perubahan sifat khusus ke umum tersebut yang akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan persoalan di atas dirasa penting untuk dilakukan penelitian dan menjadikan penulis berkeinginan untuk membahas dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM DIRUMUSKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif?
2. Bagaimana rumusan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP ?
3. Apa perbedaan rumusan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana positif dan RUU KUHP ?
4. Apa akibat hukum yang timbul dengan dengan akan dirumuskannya tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif.
2. Untuk mengkaji rumusan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.
3. Untuk mengklasifikasi perbedaan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana positif dan RUU KUHP.
4. Untuk menilai akibat hukum yang timbul dengan akan dirumuskannya tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kepentingan pengetahuan secara akademis dan praktisi mengenai perumusan tindak pidana korupsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia berupa pengetahuan tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian hukum pidana korupsi.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi bagi akademisi di bidang hukum pidana khususnya di bidang hukum pidana korupsi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima)

BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya, pengertian korupsi, dan pengertian KUHP atau hukum pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya, dimana hasil penelitiannya merupakan pemecahan masalah tentang rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif, rumusan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP, perbedaan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif dan RUU KUHP serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan akan dirumuskannya tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Rancangan Undang-Undang Kuhp Tentang Tindak Pidana Korupsi (Jurnal) Oleh Phio Tuah Reysario Sinaga Mahmud Mulyadi, Eka Putra, Jelly Leviza , Universitas Sumatra Utara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana? 2. Apa yang menjadi dasar tindak pidana korupsi disusun menyatu (terkodifikasi) dalam RUU KUHP? 3. Apa pengaruh yang timbul dengan dikodifikasikannya tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP? 	<p>Jenis penelitian termasuk dalam Yuridis Normatif, dan merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, pengolahan data dan analisis data</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari jurnal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya KUHP sudah sangat baik mengatur tindak pidana korupsi sehingga secara kasat mata masyarakat yang terlibat kasus korupsi sulit terlepas dari ancaman pidana, akan tetapi banyak hal-hal yang mempersulit penanganan tindak pidana korupsi. Dasar disusunnya tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP, dimana DPR berupaya untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi serta reoritasi dan refromasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofik dan sosiokultural masyarakat Indonesia sehingga DPR sebagai lembaga legislatif menyatukan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP. 2. Dampak dan pengaruh yang timbul

				<p>dengan dikodifikasinya tindak pidana korupsi didalam RUU KUHP, delik korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa (<i>extraordinary crime</i>) dan disamakan dengan pidana umum sehingga tidak berlaku lagi asas <i>lex specialis derogat lex generalis</i>. Sehingga para pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi mendapatkan ancaman hukuman yang berat dan apabila delik korupsi dimasukkan dan terlebih lagi disahkan dalam RUU KUHP akan menghilangkan sifat khusus dari tindak pidana korupsi.</p>
--	--	--	--	--

2.2 Landasan Konseptual

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van Strafrech (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah bahasa asing yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1989 : 55).

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak Pidana materiil (materiil delict)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materiil (*materril delict*). Contohnya, pembunuhan dalam pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak Pidana formil (*Formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formil (*formeel delict*). Contohnya, pencurian yang ada dalam pasal 362 KUHP, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “ mengambil barang “ tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Selain pengertian, penulis juga memasukan telaah tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

a. Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah (Moeljatno,2000 :57)

- 1) Perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum) ;
- 2) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Amir Ilyas dalam bukunya mengemukakan, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Amir Ilyas, 2012 : 18)

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocokkan rumusan delik) ;
- 2) Memiliki sifat melawan hukum ; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama ada kejadian tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat dan menimbulkan kejadian itu.

b. Sudut Undang-Undang

Dalam rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku : mengenai larangan perbuatan.

- 2) Unsur melawan hukum : suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari suatu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
- 3) Unsur kesalahan : mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- 4) Unsur akibat konstitutif : unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiil delict*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai : unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana : unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana : unsur ini berupa alasan untuk diperberat pidana , dan bukan untuk syarat terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana : unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
- 9) Unsur kualitas subjek hukum pidana : unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan, contoh “barangsiapa” (*bij de*) atau “setiap orang”
- 10) Unsur objek hukum tindak pidana : tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- 11) Unsur syarat tambahan memperingan pidana : unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

a. Sejarah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi, penulis ingin menyampaikan dasar hukum dari munculnya peraturan diluar KUHP. Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pasal 103 KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan,

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali Undang-Undang menentukan lain.”

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan

khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) . Dengan kata lain pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan diluar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna mengatasi masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang –perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “ Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut:

- a) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- b) Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- c) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dari suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (UU No 31 Tahun 1999 pasal 1)

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 telah mengatur aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai sanksi pidana mati, seperti yang tercantum Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan telah dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di pengadilan. Bahkan dalam segi pembuktiannya telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang.

3. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Dari bahasa Eropa seperti Inggris, korupsi yaitu *corruption, corrupt* ; Perancis yaitu *corruption* , dan Belanda yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Disamping itu, istilah korupsi di beberapa negara juga dipakai untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni *Gin Mounng* (Muangthai), yang berarti “makan bangsa”, *Oshuku* (Jepang) yang berarti “kerja kotor” (Pradjomidjodjo , 2001 : 8).

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarwinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa “korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (Poerwadarwinta, 1990 : 514)

Marmosudjono mengemukakan bahwa istilah korupsi mempunyai banyak arti tergantung dari mana kita menyorotinya apakah ditinjau dari segi kata asal, hukum, sosiologis, ekonomi, dan lain-lain (Marmosudjono, 1989: 68).

Dalam bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Berdasarkan pemahaman pasal tersebut, tindak pidana korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseroan / korporasi) yang dapat merugikan keuangan / perekonomian negara. Sebagaimana dinyatakan Arya Maheka bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara yang mempunyai ciri-ciri (Arya Maheka, 2006 : 23) :

- a. Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih,
- b. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu,
- c. Berlindung dibalik pembenaran hukum,
- d. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum,
- e. Mengkhianati kepercayaan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara detail telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Adapun ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut (Ibid : 19-21) :

- a. Kerugian Negara
 - Pasal 2,
 - Pasal 3.
- b. Suap-menyuap;
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a,
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b,
 - Pasal 13

- Pasal 5 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf a,
 - Pasal 12 huruf b,
 - Pasal 11,
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a,
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b,
 - Pasal 6 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf c,
 - Pasal 12 huruf d,
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- Pasal 8,
 - Pasal 9.,
 - Pasal 10 huruf a,
 - Pasal 10 huruf b,
 - Pasal 10 huruf c.
- d. Pemerasan;
- Pasal 12 huruf e,
 - Pasal 12 huruf g,
 - Pasal 12 huruf f,
- e. Perbuatan curang;
- pasal 7 ayat (1) huruf a,
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b,
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c,
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d,
 - Pasal 7 ayat (2),
 - Pasal 12 huruf h.
- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan;
- Pasal 12 huruf i.
- g. Gratifikasi;
- Pasal 12 B juncto Pasal 12 C.

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana

Khusus

- 1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 19 Tahun 1971).

Rumusan delik korupsi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengambil oper rumusan delik korupsi dari UU Nomor 24 (Prp)

Tahun 1960 baik redaksi mengenai perbuatan-perbuatan maupun sistematika. Sehingga karenanya ada dua kelompok delik korupsi, yaitu korupsi yang selesai (*voltooid*) dan delik percobaan (*poging*) serta delik permufakatan (*convenant*).

Delik korupsi ini dirumuskan dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 ada enam kelompok, yaitu :

- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (Pasal 1, sub (1) dan sub (1) b.
- 2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi sub (1) c.
- 3) Tindak pidana korupsi karena melapor sub (1) e.
- 4) Tindak pidana korupsi percobaan sub (2).
- 5) Tindak pidana korupsi permufakatan sub (2).

Pengelompokan sifat korupsi tersebut diasumsikan demikian berdasarkan sifat korupsi saja, tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Delik korupsi dirumuskan sebagai berikut :

Kelompok kesatu

Rumusan Pasal 1 sub 1 a

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka oleh bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub 1 b

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub c

Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 201, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Rumusan Pasal 1 sub b

Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya itu.

Rumusan Pasal 1 sub e

Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian itu atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Kelompok kedua

Rumusan delik korupsi yang berupa percobaan atau permufakatan untuk kelima rumusan diatas, tersebut dalam Pasal 1 sub b, ketentuan ini merupakan ketentuan baru, yang tidak ada pada undang-undnag korupsi sebelumnya.

- 2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari delik korupsi undang-undnag Nomor 3 tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut :

Memperluas subjek delik korupsi, Memperluas pengertian pegawai negeri, Memperluas pengertian delik korupsi, memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara. Delik korupsi dirumuskan

secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna mencapai tujuan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas delik korupsi sanksi pidana berbeda dengan sanksi pidana undang-undnag sebelumnya. Akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, Penuntut dan Hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik terbatas. Partisipasi masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Delik Korupsi.

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI Nomor 134 Tahun 2001 Jo TLNRI Nomor 4159) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang_undang Nomor 20 Tahun 2001 ini sebagai perubahan dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perumusannya deliknya sebagai berikut :

- a. Tetap memperlakukan semua ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahan-perubahannya.
- b. Perumusan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab II mulai Pasal 2 ,3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19, 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- c. Perumusan tindak pidana lain yang diatur berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Bab III mulai Pasal 21, 22,23, 24 UU Nomor 20 Tahun 2001.

c. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik pidana korupsi, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis kaji dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negara atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan , maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, maka untuk mengatasinya Pemerintah membentuk beberapa lembaga khusus selain lembaga-lembaga Pemerintah yang telah ada sebelumnya. Lembaga Pemerintah yang dapat digolongkan baru dibentuk dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa :

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

d. Bentuk – Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut :


1. Dalam hukum pidana korupsi ada dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi dua macam.
 - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib keduanya dijauhan serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.

- b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif-fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara komulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (komulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis – jenis pidana tambahan. Sistem imperatif-fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “ dan/atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Disini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda. Sistem penjatuhan pidana imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 3,5,7,10,13,21,22,23 dan 24 dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
- c. Sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai ancaman penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.
- d. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 tahun (dua puluh tahun). Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum (15 tahun) yakni (20 tahun), dalam hal bila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati.
- e. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenai pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 terdapat alasan pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2) yaitu :
- “ Bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya

bencana alam nasional; sebagai pengulangan; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter “

Berbeda dengan uraian diatas, adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Nampaknyaa pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga korporasi, melalui pengurusnya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga ada yang tidak berbadan hukum. Peraturan mana, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagaimana termasuk dalam penjelasan umum bahwa “ Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undnag ini adalah korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nonor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis akan berusaha memaparkan dan menjelaskan metode penelitian di bidang hukum yang tentunya sangat penting dan sudah menjadi suatu yang lazim sebagai suatu proses dalam kegiatan penelitian harus ada metodologi penelitiannya, dengan ini peneliti akan memenuhi kategori yang telah memenuhi persyaratan penelitian, dalam penelitian ini jenis dan metode yang digunakan adalah :

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.(Soemitro, 1990 : 6). Penelitian ini memfokuskan pada perumusan tindak pidana korupsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

Pembahasan penelitian ini penulis menggunakan dasar-dasar teori yang penulis dapat dari berbagai literatur atau kepustakaan, arsip atau dokumen publikasi hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, (Marzuki, 2005 : 141), khususnya dalam hukum pidana korupsi.

3.2 Bahan Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif yang penulis gunakan. Maka data yang dipakai adalah jenis data sekunder. Data sekunder ini diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.(Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012 : 31-32) . Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan oleh penulis meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer yang meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
 - e) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Bahan Hukum Sekunder yang meliputi :

Literatur-literatur yang berkaitan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, koran, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier yang meliputi :

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3.3 Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang dipilih adalah *preskriptif* yang berangkat dari keilmuan hukum sebagai sesuatu yang substansial. Ilmu hukum yang preskriptif merupakan ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. . (Peter Mahmud Marzuki 2005 : 11) Metode ini diharapkan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam spesifikasi ini, variabel-variabel yang ada dijelaskan dan diuji dengan alat ukur yang terdapat pada karakteristik prespektif ilmu hukum, sehingga dapat dicapai hasil yang berorientasi pada penyelesaian masalah hukum, serta untuk menilai apa yang lebih baik untuk hukum kedepan. Sehingga dengan penelitian ini –permasalahan kita dapat mendapatkan saran-saran dalam mengatasi permasalahan tertentu (Prasetyo Hadi Purwandaka, 2009:4)

3.4 Tahapan Penelitian

Mengenai metode pengumpulan data dan tahapan penulisan yang akan diteliti, penulis lakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Inventaris peraturan perundang-undangan terkait dengan judul yang penulis teliti.
- b. Merangkum pendapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang berhubungan dengan yang diteliti penulis.
- c. Mencari berbagai informasi di website , jurnal online serta pendapat ahli di internet berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

3.5 Metode Pendekatan

Metode pendekatan menggunakan pendekatan komperatif atau *Comparative Approach* dan pendekatan undang-undang atau *Statue Approach*. Pendekatan komparatif adalah pendekatan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang sama yang lain. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 95) Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. (Ibid,) Sedangkan Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain.

Laporan penelitian akan menjelaskan tentang hukum sebagai gejala dunia (univarsiil) dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut dan mengetahui bagaimana hukum dimasa lalu, masa kini dan dimasa yang akan datang. Jadi penulis akan menganalisis dan membandingkan mengenai teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dikaitkan dengan perumusan delik pidana korupsi pada pembaharuan hukum pidana yang akan datang.

3.6 Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan secara kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori dan pendapat pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dirumuskan (Zainuddin, 2013 : 105).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengkategorikan perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi antara lain merugikan keuangan atau perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadilan dan gratifikasi.
2. Rumusan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP terdapat dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689, Pasal 690, pasal 691, Pasal 692, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696, Pasal 697, Pasal 698, Pasal 699 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. Perbedaan antara rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan RUU KUHP terletak pada sanksi pidana dan denda. Dalam RKUHP tidak lagi mengenal pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana yang diketahui dalam Pasal 18 ayat (1) butir b UU No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikodifikasinya tindak pidana korupsi dalam KUHP antara lain menghilang sifat kekhususnya tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana biasa, melemahnya UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, terjadinya tumpang tidih kewenangan antara lembaga pemberantas korupsi.

5.2 Saran

1. Berdasarkan akibat hukum dan isi substansi rumusan tindak pidana korupsi di RKUHP maka penulis menyarankan agar pemerintah tetap mengeluarkan delik korupsi dan delik-delik lain yang termasuk dalam tindak pidana luar biasa dari RKUHP. Delik tindak pidana korupsi perlu tetap dibuat diluar RUU KUHP karena sepatutnya RUU KUHP hanya mengatur tindak-tindak pidana yang bersifat (*Generic Crime*) jika kedepannya ada perkembangan modus atau bentuk tindak pidana korupsi, proses pembaharuan pengaturannya akan sangat menyulitkan mana kala delik korupsi diatur oleh RUU KUHP.
2. Sebenarnya pilihan untuk melakukan rekodifikasi adalah pilihan kebijakan yang tepat. Namun pemerintah dan DPR harus membahas RKUHP secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Pemerintah dan DPR perlu mempercepat pembahasan RUU Tipikor yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK.

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP; Korupsi, Money Laundering & Trafficking*, (Jakarta : Penerbit Raih Asa Sukses, 2014)
- Agustina Shinta, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : ICW, 2015)
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
- Danil Elwil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011)
- Djaja Ermansyah, *Meredesain Peradilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV-2006*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Effendy Marwan, *Teori Hukum dan Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2014)
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : Rangkang Education, 2012)
- Karsona Agus Mulya, *Buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, (Jakarta, 2011)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : PT Rineka Cipta, 2000)
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 2005)
- Nawawi Barda Arief *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana*,.(Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro , 2019)
- Nawawi Barda Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

- Prodjodikoro, Wrrjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung : Dian Rakyat, 1989)
- Purwandaka Prasetyo Hadi, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta., 2009)
- Raharjo Trisno, *Jurnal Potensi Masalah Perumusan Delik Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP*, (Yogyakarta : FGD Diskusi Terbatas RUU KUHP , 2013).
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1981)
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1990)
- Sumaryanto A Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta : PT Prestasi Pustakarya, 2009)
- Syarifin, *PIH : Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Tutik Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)
- Tresna R, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Tiara Limited, 1990)
- Wiyanto Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: C.V Mandar Maju, 2012)
- Zaidan M Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)

b. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. JURNAL

Syaputra, 2015. Implikasi Perumusan Delik Korupsi Di Dalam Kebijakan Pembaharuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum.

Phio Tuah Reysario, 2017. Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Rancangan Undang-Undang Kuhp Tentang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum.

Lisanawati, 2014. Memaknai Merugikan Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan Pemberatan Pada RKUHP. Jurnal Ilmu Hukum

Shinta Agustina, 2015. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

d. WEBSITE

<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/07542211/tren-modus-korupsi-2017-versi-ICW>, diakses tanggal 30 September 2018

<https://antikorupsi.org/id/TolakRKUHP> diakses tanggal 5 Januari 2019

<https://antikorupsi.org/id/opini/polemik-tipikor-dalam-rkuhp> diakses tanggal 12 Januari 2019

